



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Komplek Civic Center, Mbay Fax -, Email : dinaspknagekeo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 400.3/PK-NGK/35/05/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK

PADA TK K PEMBINA MBAY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini , perlu adanya perubahan nama/nomenklatur Taman Kanak-kanak pada TK K Pembina Mbay;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama/Nomenklatur Taman Kanak-kanak pada TK K Pembina Mbay
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Perubahan Nama/Nomenklatur Sekolah TK K Pembina Mbay menjadi TK Negeri Pembina Mbay sesuai dengan status sekolah yang ada di Data Pokok Pendidikan.
- Kedua : Tujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas adalah untuk mempermudah penyebutan, pengetahuan letak, pendataan evaluasi dan monitoring, dan pengadaan Aparatur Sipil Negara

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mbay

Pada tanggal, 03 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo



VENANTIUS MINGGU, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19700317 199802 1 002